

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *HOME INDUSTRY*
USAHA ROTI MAROS SANGALEA CABANG SEMPANGE
KABUPATEN WAJO**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1442 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *HOME INDUSTRY*
USAHA ROTI MAROS SANGALEA CABANG SEMPANGE
KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI
*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

SULFIANA
105251104118

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR 1442 H/ 2022 M

5/12/2022

1209
Sub. Alim

210083/MES/2200
SUL
47



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra 11, IV Tdip. (0411) 866972 Fax 365 388 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Sulfiana**, NIM. 105 25 11041 18 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Home Industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange Kabupaten Wajo."** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H/08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.
Makassar,
08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasauddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Dr. Nurrah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NB.M. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sulfiana**

NIM : 105 25 11041 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Home Industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempang Kabupaten Wajo.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Harriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.

4. Saidin Mansur, S.S., M. Hum.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Home Industri
Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange (Studi Objek
Usaha Roti Maros Kec.Tana Sitolo, Kab.Wajo)
Nama : Sulfiana
NIM : 105251104118
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Proposal/skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1443 H

10 Januari 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Saidin Mansyur, S.S., M.Hum

NIDN. 0916067103

Pembimbing II,

Fahrudin Mansyur, S.FLM, M.E

NIDN. 0930058804

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfiana

NIM : 105251104118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : HES B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Jumadil Akhir 1443 H

19 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Sulfiana

NIM 105251104118



ABSTRAK

SULFIANA, 105251104118. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Home Industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange Kabupaten Wajo. (Dibimbing Oleh Saidin Mansyur dan Fahrudin Mansyur).

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana manajemen *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange; dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data secara langsung, dengan sumber Bahan Hukum Primer adalah sumber data asli atau pertama yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist dan Peraturan Perundang-undangan, bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait, bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer, dan Bahan Hukum Tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen yang diterapkan dan digunakan dalam proses produksi Islam. Tinjauan hukum ekonomi Islam menunjukkan sudah sejalan dengan syariat Islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksi dan penjualannya. Walaupun belum mempunyai izin usaha dan label halal.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan *Home industry*

ABSTRACT

SULFIANA, 105251104118. *Review of Islamic Economic Law on Home Industry Bread Business in Maros Sangalea, Sempange Branch, Wajo Regency. (Supervised by Saidin Mansyur and Fahrudin Mansyur.).*

Islamic economics is a social science that studies the economic problems of society in the perspective of Islamic values. Islamic economic law is as a whole legal norms made by the government or authorities to regulate various activities in the economic field to realize the interests of individuals, society and the state based on Islamic law.

The problem formulations of this research are 1) How is the home industry management of the Maros Sangalea bread business in the Sempange branch; and 2) How is the review of Islamic economic law on the home industry of the Maros Sangalea bread business, Sempange branch, Wajo Regency.

This type of research is qualitative research as a research procedure that is able to generate data directly, with primary legal material sources being the original or first source of data based on the Qur'an, Hadith and Legislation. Secondary Legal Materials are data sources obtained by reading and understanding from books, journals, articles or documents which is related. Secondary legal materials are supporting the needs of primary legal materials, and tertiary legal materials are sources that provide instructions and explanations of primary and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedias.

The results of this study indicate that management is applied and used in the Islamic production process. A review of Islamic economic law shows that it is in line with Islamic law because there are no things that violate in its production and sale. Even though it doesn't have a business license and halal label.

Keywords: *Review of Islamic Economic Law and Home Industry*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas ridho-Nya dan nikmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Sumpah Palsu Dalam Jual Beli di Pasar Terong Makassar” tepat pada waktunya. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga salam serta shalawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, serta para ummat islam yang insya Allah selalu istiqomah di jalan-Nya dan menghidupkan Sunnah-Nya. Namun Karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Yang senantiasa memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Bapak Saidin Mansyur,S.S.,Hum (selaku pembimbing I) dan Bapak Fahrudin Mansyur.S.El.,M.El (selaku pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
5. Kepada Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya

6. Bapak Muhammad Adam dan Ibu Nurhayati selaku Orang Tua Saya yang sangat saya cintai dimana telah memberikan Doa, Dorongan dan semangat kepada saya yang tiada henti-hentinya selama penyusunan proposal skripsi ini;
7. Gusti Kamarullah SH selaku Pembimbing yang senantiasa memberikan Ilmunya dan dukungan kepada saya (Support Sistem Terbaik)
8. Kepada sahabat – sahabat saya Asmi A, Yuniarti, Siti Andaryani dan Muhammad Yunus yang selalu memberikan semangat kepada saya;
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan proposal skripsi Sri Ariyanti, Lili Karaeng, Ayuni Reskianti, Resky Amalia Syam, Wahyunita yang telah sama-sama berjuang dan membantu dalam penyelesaian proposal skripsi;
10. Dan terima kasih atas dukungan dan doa-doa dari keluarga besar Fakultas Agama Islam.
11. Teman-teman yang diluar kampus yang sempat memberikan support terbaiknya dalam segala hal baik pikiran dan masukannya.
12. Terakhir untuk teman-teman kelas Hes B yang sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi penulisan skripsi saya, dan tak lupa pula saya sangat berterima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang saya dapatkan selama Bersama kalian.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis juga mengucapkan terima kasih pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan makalah ini semoga segala kebaikan kalian dibelas yang setimpa oleh Allah Swt.

Makassar, _____ 1443 H
Penulis

SULFIANA
105251104118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT KETERANGAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Konsep Hukum Ekonomi Islam.....	7
1. Definisi Hukum Ekonomi Islam.....	8
2. Nilai, Sistem, dan Azas Hukum Ekonomi Islam (Muamalat).....	12
3. Nilai – Nilai Sistem Ekonomi Islam.....	13
4. Azas –Azas Hukum Ekonomi Islam.....	15
5. Tujuan Hukum Ekonomi Islam.....	18
B. Konsep <i>Home industry</i>	20
C. Konsep Manajemen Perusahaan.....	23
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Desain Penelitian	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Deskripsi Penelitian	26
E. Sumber Data	26

F. Instrumen Penelitian	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Profil Usaha Roti Maros Sangalea.....	30
B. Hasil Penelitian	32
C. Pembahasan	35
1. Manajemen Kerja <i>Home industry</i> Roti Maros Sanggalea	35
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Roti Maros Sanggalea.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan hal yang didambakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Baik mereka yang hidup di kota ataupun di desa, kesejahteraan menjadi hal yang paling didambakan. Pada dasarnya kesejahteraan tidak hanya terkait ekonomi, namun juga sosial, budaya, teknologi dan informasi. Sejumlah upaya dilakukan setiap manusia agar dapat memperoleh kesejahteraan. Dan salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mendirikan sebuah *home industry*.

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. *Home* berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Sederhananya, *home industry* merupakan rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena aktivitas ekonominya dipusatkan di rumah pemilik usaha.¹

Selain itu, *home industry* juga merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya di pedesaan. Masyarakat pedesaan yang umumnya bekerja disektor pertanian dan buruh masih kurang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga keberadaan *home industry* diharapkan mampu menopang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ditambah lagi, *home industry* merupakan usaha berskala kecil yang terbilang

¹ Armelia, Gita Rosalita, and Anita Damayantie. "Peran PTPN VII dalam pemberdayaan home industri keripik pisang (Studi pada home industri keripik pisang mitra binaan PTPN VII Lampung)." *Jurnal Sociologie* 1, no. 4 (2014): 336-343.

mudah diakses oleh tenaga kerja pedesaan.

Sebagai sebuah usaha untuk memperoleh kesejahteraan, *home industry* atau unit usaha lain yang berskala kecil ternyata sudah dilakukan sejak zaman para Nabi.² Hal tersebut dapat dilihat dari hadits berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

"Dari Rifa'ah Bin Rafi' bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual-beli yang baik." H. R. Al-Bazzar Hadits ini sahih menurut Al-Hakim."

Selain hadits tersebut diatas, Allah SWT melalui firman-Nya telah memerintahkan setiap manusia untuk dapat bekerja dan berusaha. Perintah tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-Jumu'ah (62 : 10), sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".⁴

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 80

³ Imam Al-Hafidz dkk, *Bulughul Maram Five In One Terjemah*, (Jakarta Selatan: Noura Books PT Mizan Publika, 2008), h. 456

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, QS. Al-Jumu'ah / 62: 10 (Jakarta: PT. Toha Putra, 2016), h. 554.

juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi. Kaitan antara islam dan ekonomi yang dikenal dengan istilah Hukum Ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstrutif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁵ Selain itu, terdapat definisi lain terkait ekonomi islam sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.⁶
2. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al - Quran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.⁷
3. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu

⁵ M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, h. 27.

⁶ Chapra dalam M. Sholahuddin, 2007, *Asas - Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

⁷ Siddiqi dalam M.sholahuddin, S.E., M.Si. *Asas - Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, h.,3

mewujudkan *human well-being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.⁸

4. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memnuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.⁹

Sedangkan Hukum Ekonomi sendiri didefinisikan sebagai "keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan".¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

Aktivitas *home industry* merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal (*hablum minannas*), yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil,

⁸ Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, h. 35.

⁹ Hasanuzzaman dalam M. Sholahuddin, Loc. Cit., h. 5.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.

sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *home industry* usaha roti maros sangalea cabang sempange berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Home industry Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana manajemen *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea cabang Sempange, Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui terkait hukum ekonomi Islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea Cabang Sempange, Kabupaten Wajo.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian khususnya dalam menganalisis konsep hukum ekonomi islam terhadap *home industry* usaha roti Maros Sangalea Cabang Sempange, Kabupaten Wajo.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya.

Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Kholifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan

ekonomi Islam.

1. Definisi Hukum Ekonomi Islam

Alfred Marshall's mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa. Sementara itu, Dalam perspektif Islam, An-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa ekonomi dan manusia adalah sesuatu yang dipadukan dan bersesuaian satu sama lain, inilah beberapa inilah beberapa kesimpulan dari beberapa definisi pendapat para ahli tersebut. Jelas tidak mungkin memisahkan studi tentang sistem ekonomi dengan studi tentang manusia dan sebaliknya.

Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan sebagai berikut.¹¹ "Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu".

Terdapat tiga sektor utama dalam ekonomi islam, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi

¹¹ Abdullah Abd Al-Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14.

dan landasan syariahnya. Ketiga sektor ini kemudian terdapat dalam berbagai aktifitas ekonomi. Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi islam. Berbagai argumen ini meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung dasar pengertian yang sama. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami merupakan bagian dari definisi ekonomi islam itu sendiri.

Adapun definisi dari para ahli terkait ekonomi islam ialah sebagai berikut:

- a. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari masalah - masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai - nilai islam.
- b. Ekonomi islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
- c. Ekonomi islam adalah tanggapan-tanggapan pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-qur'an dan hadist serta alasan dalam pengalaman.
- d. Ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat dijalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- e. Ekonomi islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan

manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi diatas dasar kerjasama dan partisipasi.¹²

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum, pendefinisian hukum yang mengatur di bidang ekonomi masih menimbulkan perbedaan. Soemantoro merumuskan hukum ekonomi sebagai “seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansiil sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalis, sosialis, atau campuran)”.¹³ Sementara itu, FX Sudiayana menyatakan bahwa hukum ekonomi adalah “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik”. Sajipto menyatakan bahwa “hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup Negara”.¹⁴ Mengacu dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional.

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

¹² M.sholahuddin, S.E., M.Si. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, h.3

¹³ Soemantoro dalam Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, h. 15.

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, h. 15 – 16.

Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (muamalat) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹⁵ Ekonomi Islam juga adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.¹⁶

Beranekaragamnya definisi ekonomi Islam didasarkan atas perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, baik dari segi tujuan, cakupan, dan sudut

¹⁵ M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, h. 19.

¹⁶ Chapra dalam M. Sholahuddin, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

pandang mengenai aspek-aspek tersebut. Secara garis besar definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:¹⁷

- a. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam;
- b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*habbumminannas*); dan
- c. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

2. Nilai, Sistem, dan Azas Hukum Ekonomi Islam (Muamalat)

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum

¹⁷ Abdul Aziz, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 3—4.

ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT antara lain:

- a. Al - Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama.

Al - Quran adalah wahyu/firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al - Quran berasal dari kata kerja qara-a Terjemahan (dia telah) membaca. Kata kerja qara-a berubah menjadi kata kerja suruhan iqra' Terjemahan bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.¹⁸

- b. Hadis dan Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al - Quran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Al - Quran.

3. Nilai – Nilai Sistem Ekonomi Islam

Nilai-nilai sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan caracara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh unsur riba, maisir (spekulasi), dan gharar (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai

¹⁸ H. Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 79.

Ilahiyah tidak diabaikan.

Selain itu, nilai-nilai sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh, antara lain adalah :

- a. Keadilan sosial, yaitu mempunyai derajat yang sama, nilai yang membedakannya yaitu ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kemanusiaan.
- b. Keadilan ekonomi, yaitu setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan tidak mengambil hak orang lain.
- c. Keadilan distribusi pendapatan, yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan alam yang kepada masyarakat dengan adil. Misalnya, menghapuskan monopoli, menjamin hak dalam proses ekonomi, distribusi dan lain lain.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu hanya tunduk kepada Allah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ar - Ra'd (13 : 36) :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُقْرَءُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ
يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا
وَالْيَهُ مَأْبٍ

Terjemahan :

"Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada diantara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".

Lebih lanjut, ketundukan manusia kepada Allah secara mutlak dinyatakan juga di dalam Q.S. Luqman (31 : 32) :

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Terjemahan :

"Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih".

Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial bukan berarti kebebasan tanpa batas. Terjemahan, kebebasan yang dibatasi dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, kebebasan individu dibatasi dengan prinsip-prinsip yaitu, kepentingan masyarakat harus didahulukan, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberi manfaat, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.

Nilai-nilai sistem ekonomi Islam dibatasi dengan norma-norma yang telah diatur oleh Allah SWT. Antara lain, menekankan pada proses mendapatkan harta, cara-cara yang baik, tidak mengandung maisir, gharar, riba, dan bathil. Selain itu, system ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

4. Azas –Azas Hukum Ekonomi Islam

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lebih lanjut, pada Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip perekonomian Indonesia merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut asas kekeluargaan.

Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai-nilai kebersamaan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Al - Quran. Anjuran kepada umat manusia untuk selalu dalam kebersamaan, baik kebersamaan dalam bentuk mewujudkan kedamaian seperti yang terkandung di dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

Begitu juga dalam As-Sunnah diterangkan bahwa kebersamaan itu dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan perpecahan. Hal tersebut di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At - Tirmizi, yaitu:

*"... Wajib atas kalian untuk bersama dengan al-jamaah dan berhati-hatilah kalian dari perpecahan. Sesungguhnya selain bersama orang yang sendirian, sedangkan dari orang yang berdua dia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan tengah-tengahnya (yang terbaiknya) surga maka hendaklah dia bersama jamaah. Barangsiapa yang kebaikan - kebaikannya menggembirakan dia dan kejelekan-kejelekannya menyusahkan dia, maka dia adalah seorang mukmin."*¹⁹

¹⁹ Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra bahwa ia berkata "Wahai manusia, wajib atas kalian untuk taat dan tetap berasama jamaah, karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Ketahuilah ! apa yang tidak kalian sukai bersama jamaah lebih baik dari pada apa yang kalian sukai bersama perpecahan" (As-Syari'ah karya Al-Jurri rahimahullahu, h. 23—24 Cet Darussalam, Riyadh).

Dengan demikian, kebersamaan merupakan cerminan nilai-nilai yang terdapat dalam Al - Quran dan AsSunnah, sehingga kegiatan usaha yang didasarkan pada kebersamaan tersebut lebih diutamakan atau lebih ditekankan dalam Islam.

Syariah Islam merupakan aturan yang komprehensif dan universal.²⁰ Komprehensif berarti syariah Islam dapat mengatur umat manusia dalam pelbagai bidang, termasuk di bidang ibadah 'ubudiyah/mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah 'ubudiyah adalah ibadah yang dikerjakan atas segala sesuatu karena diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun bidang ibadah muamalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kebebasan untuk menentukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturanaturan yang telah ditetapkan dalam Al - Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh S.J. Shahidi, *"Islam purported to address not only the Ubudiyyat (Godly issues) but also it claimed the ultimate authority in muamelat (worldly issues)."*²¹

Sehubungan dengan pengaturan ibadah muamalah, dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa *"al-ahlu fil mu'amalatil ibahah illa anyadilla dalilun 'ala tahrimiha."*²² Maksudnya, segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah tersebut, setiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang muamalah dengan

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, Op.Cit., h. 4.

²¹ Nima Mersadi Tabari, 2010, *"Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade"*, *Company Lawyer, Comp. Law*, 31(8), 249—254, h. 249

²² Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Di dalam syariah Islam (hukum Islam),²³ telah diletakkan dasar - dasar ekonomi supaya umat Islam dapat melakukan pelbagai aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip secara etimologis adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.²⁴ Oleh karena itu, prinsip syariah dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan sesuai hukum Islam. Abd. El-Rehim Mohamed Al-Kashif menyatakan "Lembaga keuangan Islam" adalah lembaga yang menawarkan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan Syariah (hukum Islam) dengan menggunakan intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, aturan dan prinsip Islam mencakup semua aspek kehidupan: masalah agama, politik, sosial dan ekonomi. Keuangan Islam, sebagai segmen ekonomi Islam, diatur oleh hukum Islam. Sumber utama untuk menyimpulkan hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad), *Ijma'* (konsensus) dan *Qiyas* (analogi).²⁵

5. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Islam bukan agama untuk para pertapa dan tidak bertujuan untuk menjauhkan umatnya dari kesenangan dan kesejahteraan dunia dan mencabut hal-hal baik yang disediakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al - A'raf (7:32):

²³ Samsul Anwar, 2006, Bahan Kuliah S3 Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

²⁴ Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, h. 701.

²⁵ Abd. El-Rehim Mohamed Al-Kashif, 2008, "Islamic Institutions Offering Financial Services: The Constructive Role And Implications Of Their Modes For Efforts To Combat Serious Financial Crime", *Comp. Law*, 2008, 29(7), 218-224, *Company Lawyer*, h. 218.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan :

"katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?" katakanlah " semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja dihari kiamat" demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".

Maksud ayat diatas adalah bahwa perhiasan-perhiasan dari Allah SWT dan makanan yang baik itu dapat dinikmati didunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman sedang diakhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Terdapat beberapa tujuan ekonomi menurut islam antara lain sebagai berikut :

- a. Mengutamakan Ketuhanan, Untuk menempuh Hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu Takwa atau berbakti hanya kepada-Nya. Oleh sebab itu dalam berjuang mencari rezeki dan membangun perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan ketuhanan. Tujuan ini harus dijadikan lambang pekerjaannya, juga menjadi tujuan akhir dari hasil-hasil pekerjaan ekonominya dan lapangan ekonomi itu.
- b. Memperjuangkan Kebutuhan Hidup, Tujuan ekonomi yang kedua, adalah memperjuangkkn nasib jangan melalaikan nasib dalam dunia ini, melainkan harus berjuang dilapangan perekonomian dengan berbagi jalan yang terbuk baginya. Banyak jalan yang bisa ditempuh dan

banyak usaha yang bisa dikerjakan untuk menolong nasib sendiri dalam perebutan ekonomi itu. Dengan tugas Tuhan mempergunakan perkataan nasib dalam ayat ini maksudnya, membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, individualistis.

- c. Menciptakan kesejahteraan sosial. Sebagai tujuan ketiga dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha pemurah umat islam harus senantiasa berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluk-Nya.
- d. Negara menyingkirkan kebinasaan. Kepentingan diri sendiri, atau hak milik perorangan, mungkin menimbulkan sifat egoistis dan individualistis. Kedua sifat ini menimbulkan kebinasaan dimuka bumi dan menghancurkan jalanya perekonomian. Kepentingan diri sendiri yang tidak ada batasnya, menimbulkan adanya faham kapitalisme. Kapitalisme tersebut melahirkan faham imperialisme. Ini berarti kebinasaan di muka bumi. Namun demikian tugas negaralah yang menyingkirkan hal yang demikian dengan adanya ekonomi Islam ini.

B. Konsep *Home industry*

Industri kecil merupakan bagian dari mikro bisnis. Industri kecil menurut Undang - Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha-usaha menengah.

Salah satu jenis usaha kecil menengah adalah *home industry*. *Home industry* ini tidak memiliki bangunan khusus layaknya industri skala besar pada umumnya. *Home industry* sangat berperan penting dalam pembangunan sektor ekonomi dan dapat dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. *Home* berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Sederhananya, *home industry* merupakan rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena aktivitas ekonominya dipusatkan di rumah pemilik usaha²⁶.

Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan berusaha telah mendapat tempat yang layak. Banyak menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar. Diakui bahwa usaha kecil dapat memegang peranan penting dan menopang usaha besar. Sektor industri kecil kini menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali.

²⁶ Armelia, Gita Rosalita, and Anita Damayantie. "Peran PTPN VII dalam pemberdayaan home industri keripik pisang (Studi pada home industri keripik pisang mitra binaan PTPN VII Lampung)." *Jurnal Sociologie* 1, no. 4 (2014): h. 336-343.

Pada dasarnya industri kecil mempunyai hambatan, namun industri kecil ini pada kenyataan mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian. Walaupun tanpa proteksi dan subsidi, usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil. Terdapat beberapa fungsi *home industry* atau usaha kecil diantaranya:

- a. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun kebelakang.
- b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta meningkatkan sumberdaya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh.
- c. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan, karena jumlahnya tersebar di perkotaan maupun pedesaan.²⁷

Sementara itu, berdasarkan ruang lingkupnya usaha kecil (*home industry*) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mikro, secara umum usaha kecil adalah sebagai penemu (inovator) dan sebagai perencana (*planner*). Sebagai inovator usaha

²⁷ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Cet. ke-1, h. 77

kecil berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, imajinasi dan ide baru, dan organisasi baru. Sedangkan sebagai planner usaha kecil berperan dalam merancang *corporate plan*, *corporate strategy*, *corporate image and idea*, dan *corporate organisation*.

- b. Fungsi makro, usaha kecil berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pemacu perekonomian nasional suatu bangsa, sekaligus merupakan kekuatan ekonomi negara sehingga negara tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia handal yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

C. Konsep Manajemen Perusahaan

Dalam mengelola suatu lembaga/yayasan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat tidak terlepas dari penerapan manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi. Manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁸ Adapun proses tersebut terdiri dari Kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai bentuk kerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan menurut Marry Parker Follet, salah satu tokoh ilmu manajemen

²⁸ T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPEF, 1995), h. 8.

“manajemen adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain”.²⁹ Menurut G.R. Terry, Pengertian manajemen adalah “proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya”.³⁰ Sedangkan pengertian manajemen yang lain menurut Mamduh M. Hanafi, mengartikan “manajemen adalah proses perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan dan Pengendalian”.

Jadi pengertian manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola, serta mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program, sehingga secara optimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur.³¹ Manajemen yang baik dalam penerapannya harus diikuti dengan beberapa prinsip yang dapat mendukung keberhasilan yang optimal, sehingga mencapai kualitas manajemen modern yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu³² Perencanaan yang mantap, Pelaksanaan yang tepat, dan Pengawasan yang ketat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah alur pemikiran terhadap teori-teori atau konsep yang mendukung untuk dapat memberikan gambaran atau mengarahkan asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti.

²⁹ Mamduh M. Hanafi, Manajemen, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), h. 4.

³⁰ Arifin Murtie, Belajar Manajemen dari Konsultasi Strategi, (Bekasi: Laskar Aksara, 2012), h. 2.

³¹ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

³² Zaini, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: BPEF, 1996), h. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data secara langsung. Menurut Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah.³³
2. Pendekatan Penelitian, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek lapangan secara tepat dan alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait *home industry* usaha roti maros Sangalea Cabang Sempange yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange, Pakkana, Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Home industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange dengan fokus penelitiannya terletak pada *Home industry* Roti Maros Sangalea, Sempange yang

³³ Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 9.

akan ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Islam.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini memiliki pokok permasalahan dan memfokuskan untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.
2. *Home industry* adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan.

E. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber data asli atau pertama yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen lainnya berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan data. Untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara maka diperlukan alat-alat pendukung seperti buku catatan dan alat tulis lainnya untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, *handphone* digunakan sebagai alat perekam juga untuk mendokumentasikan proses penelitian.³⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activities*). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan, serta mencatat aktivitas atau kondisi yang terjadi ditempat penelitian tersebut.³⁵
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam penelitian

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224

³⁵ *Ibid*, h. 228

ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku *home industry* usaha roti maros sangale cabang Sempange.

3. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik yang ada di tempat penelitian maupun dokumen berupa buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan.

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Berikut merupakan beberapa kompoen dalam melakukan analisis data:³⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), dalam memperoleh data dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama dilakukan penelitian, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

³⁶ *Ibid*, h. 246-247

meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data), pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan lebih terorganisir dan mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan), dalam penelitian ini dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan diawal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dapat menjawab rumusan masalah karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Roti Maros Sangalea

Toko roti maros Sangalea memberikan pelayanan yang terbaik menjadi misi dari toko ini, toko ini akan terus menerus melakukan pengamatan dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan berubah-ubah dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat, menyebabkan strategi perusahaan tantangan dan peluang pasar yang baru. Untuk mencapai itu, toko roti maros Sangalea melakukan perencanaan pemasaran dimulai dari pemenuhan kebutuhan pelanggan. Toko roti maros Sangalea kiat-kiat pemasaran terdiri dari, memberikan kemudahan kepada pelanggan dengan memberikan kenyamanan fasilitas yang rapi dan bersih. Menjual produk dengan menjaga cita rasa dari roti maros itu sendiri sesuai dengan keinginan konsumen.

Lokasi toko yang mendukung peluang yang ada pada masyarakat. Pola pikir masyarakat lebih memilih produk oleh-oleh yang memiliki bren tradisional, pelanggan ingin mendapatkan fasilitas lain yang lebih baik selain hanya untuk belanja, pelanggan akan mencari penawaran yang disediakan toko dengan fasilitas yang diharapkan, seperti kebersihan, ruangan tidak panas, toilet yang bersih. Selain itu lokasi toko juga mudah ditemui, karena terletak tepat di pinggir jalan, sehingga tidak sulit untuk mencari, daerah berdiri toko ini jua banya dilalui kendaraan umum dan pribadi seperti bus antar kota, mobil pribadi yang ingin keluar kota dan terasportasi lain. Toko roti maros Sangalea memberikan tawaran menarik dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal dan murah

dibandingkan harga pesaing selain murah, produk yang dijual juga produk yang berkualitas. Toko roti maros seti kawan melayani konsumen dengan ramah sehingga konsumen merasa dihargai dan dilayani. Banyak relasi pemasok memberikan produk yang baik, staregi ini dilakukan toko untuk mencegah ancaman. Daerah dimana berdirinya toko roti maros Sangalea memiliki jumlah kepadatan penduduk dan peningkatan peduduk yang semakin tinggi hal ini merupakan peluang bagi toko dan memberi keuntungan bagi perusahaan, untuk menyeimbangi peluang tersebut, maka maka perusahaan membuat strategi dengan memberi kenyamanan kepada konsumen untuk menarik konsumen dan perhatian agar pelanggan semakin banyak sehingga perusahaan mendapat citra yang baik yang melekat dipikiran konsumen.

Lokasi yang strategis, dengan mudahnya ditemukan konsumen akan menjadi peluang untuk konsumen berbelanja di toko, berdasarkan banyak nya kendaraan yang banyak melintas memberikan kesempatan kepada pihak toko mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan pelanggan tetap, dengan begitu akan menciptakan kegiatan jual beli yang terus menerus yang dapat mengurangi ancaman yang tidak stabil, munculnya pesaing bisnis, tidak menurunkan semangat bersaing dari toko roti maros Sangalea, sebaiknya persaingan ini memberikan nilai positif untuk toko ini mampu bersaing secara positif dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Situs web sendiri untuk memperkenalkan diri ke masyarakat luas untuk semua kalangan. Perusahaan akan memperbaiki standar toko dengan keamanan dan pengatur parkir.

Kendala yang dihadapi yaitu kondisi lahan sebaiknya dibenahi agar tidak menghambat jalur kendaraan di depan toko, agar tidak kalah bersaing untuk

mecapai tujuan tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang mantap mengingat ancaman dari para pesaing sehingga perusahaan harus dengan cermat dan benar.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha roti maros Sanggalea mengemukakan :

"Usaha roti Maros Sanggalea ditekuni karena sudah dijanjikan secara turun temurun. Dengan menjalankan usaha ini dengan baik mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua. Pembukaan cabang di Wajo juga dilakukan untuk semakin melebarkan penjualan roti Maros Sanggalea". (Owner, 2022)

Hasil wawancara dengan pemilik roti Maros Sanggalea di Kabupaten Wajo usaha yang dijalankannya harus ditekuni dengan baik karena menjadi amanah dari orang tua. Sejarah pendirian usaha ini berdasarkan hasil wawancara yaitu :

"Usaha roti Maros Sanggalea awalnya didirikan di Kabupaten Maros. Usaha ini awalnya didirikan oleh kakek saya dengan menjalankan usaha ini dengan menjual roti hanya di pinggir jalan atau di halaman rumah. Melihat respon yang baik dari konsumen membuat kakek saya menjadi berani dalam mengembangkan usahanya dengan menyewa tempat di pinggir jalan poros. Inilah awal dari berdirinya usaha ini. Sedangkan, untuk pembukaan cabang di Kabupaten Wajo didirikan pada tahun 2018 karena saya melihat potensi penjualan makanan dan kurangnya rest area di wilayah ini". (Owner, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan sejarah awal berdirinya usaha ini diawali di kabupaten Maros dengan pemasaran yang dilakukan dengan sederhana hanya dijual dipinggir jalan hingga memiliki toko sampai saat ini. Dengan perkembangan usaha yang baik, dibutuhkan karyawan dalam menjalankan usaha. Hal ini dikemukakan oleh narasumber :

"Dengan perkembangan usaha, dibutuhkan karyawan yang cukup untuk menjalankan usaha ini. Untuk jumlah karyawan yang bekerja di sini (Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo) sebanyak 34 orang dengan pembagian 22 orang perempuan dan 10 orang pria". (Owner, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan jumlah karyawan yang bekerja di lokasi penelitian sebanyak 34 orang yang terbagi 22 orang perempuan dan 10 pria. Dalam memberikan gaji, pemilik menerapkan sistem yang hanya diketahui olehnya dengan bagian keuangan. Untuk sistem manajemen kepegawaian terdapat aturan yang menjadi patokan. Aturan kepegawaian yang diterapkan oleh pemilik yaitu :

"Ada banyak aturan yang harus dipatuhi oleh pegawai disini. Dimulai dari waktu masuk kerja, pakaian, waktu sholat, dan hubungan antar pegawai. Selain itu, karyawan juga harus menerima sanksi yang berat untuk setiap pelanggaran yang dilakukan apalagi yang dapat merusak nama baik toko". (Owner, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan aturan karyawan yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Sanksi tegas juga menanti pegawai apabila aturan tersebut dilanggar. Aturan dalam produksi juga menjadi fokus dalam penelitian. Menurut responden :

"Aturan dalam menjalankan produksi berdasarkan syariat Islam seperti alat dan bahan baku yang bersih serta halal. Hal ini harus dilakukan agar produksi roti Maros Sanggalea yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen". (Bagian Produksi, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan aturan dalam produksi harus sesuai syariat Islam agar berkah bagi produsen dan bisa memberikan berkah juga bagi konsumen.

Hasil wawancara juga dilakukan kepada karyawan. Untuk wawancara

dengan karyawan, hanya diwakili oleh salah satu kasir dari Roti Maros Sanggalea cabang Kabupaten Wajo. Alasan pegawai memilih bekerja di Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo beragam, menurut responden :

"Kebanyakan pegawai memilih bekerja disini karena ijazah yang mereka miliki. Namun, ada juga pegawai yang memilih bekerja disini karena budaya yang diterapkan disini sesuai dengan mereka. Jadi, adaptasi mereka dalam bekerja sudah tidak diragukan. Tapi alasan yang paling inti dalam bekerja disini yah tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup". (Kasir, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan alasan utama dalam bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhan. Budaya yang diterapkan di tempat kerja yang sesuai dengan gaya hidup dari karyawan juga karyawan memilih dan nyaman menetap disitu. Eratnya tali silaturahmi antar pegawai dan rasa kekeluargaan membuat pegawai memilih tetap bekerja dalam waktu lama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai :

"Saya sudah bekerja disini selama 4 tahun. Dalam bekerja memang tidak sepenuhnya hanya untuk mencari pendapatan. Tapi ada banyak yang saya dapatkan disini terutama dalam ilmu agama". (Bagian Produksi, 2022)

Hasil wawancara mengemukakan budaya kerja yang diterapkan dengan berlandaskan agama Islam membuat pegawai merasa nyaman. Bukan hanya dari urusan perut yang terpenuhi, ilmu juga bertambah terutama tentang pengetahuan agama Islam. Menurut responden :

"Sejak bekerja disini dan diwajibkan menggunakan hijab membuat saya lebih nyaman dengan menutup aurat. Pengalaman saya bekerja sebagai salah satu SPG di sebuah pusat perbelanjaan, kemudian diminta pulang oleh orang tua yang sakit namun tetap harus bekerja menjadi cobaan yang saya alami. Bekerja disini membuat saya mendapatkan hidayah". (Pegawai B, 2022)

Menutup aurat menjadi aturan wajib dalam bekerja di Roti Maros Sanggalea Kabupaten Wajo. Pakaian yang tertutup dan penggunaan hijab merupakan pakaian wajib dalam bekerja. Sanksi tegas menanti untuk pegawai yang tidak mematuhi aturan ini. Sholat wajib menjadi hal wajib yang harus dilakukan jika bekerja. Sholat 5 waktu merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan sehingga pegawai kadang jika bekerja harus bergantian sholat.

C. Pembahasan

1. Manajemen Kerja *Home industry* Roti Maros Sanggalea

Analisis aspek produksi Islam dalam produksi rumahan toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo menjadi salah satu implikasi untuk mengetahui sejauh mana toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo ini menerapkan produksi Islam dalam proses produksinya. Mulai dari pemuasan kebutuhan dan kemaslahatan pekerja, sumber dan cara memperoleh bahan baku dan proses produksi yang dilakukan toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo.

Dalam proses produksi rumahan toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo berjalan layaknya proses produksi pada rumah-rumah produksi dengan pengadaan tenaga kerja, mengolah dan memproduksi bahan baku serta memasarkannya. Sebagaimana dalam kajian-kajian ekonomi yang menjelaskan bahwa produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai). Namun penjelasan mengenai konsep produksi, tidak hanya terletak pada peningkatan nilai guna dan nilai tukar dari sebuah bahan baku yang telah diproduksi dan kemudian menghasilkan keuntungan. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk

memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi untuk mencari keuntungan sebagaimana dalam ekonomi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai moral di samping nilai utilitas ekonomi. Dengan kata lain, di samping produksi di maksudkan untuk memperoleh keuntungan, di sisi lain produksi juga berperan untuk memperbaiki kondisi fisik-materiel dan spiritualmoralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam hal ini dari hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwa produksi yang dilakukan dalam produksi rumahan toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempang Wajo merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan bagi pemilik dan para pekerja dengan melakukan proses produksi yang sesuai landasan ekonomi Islam dengan mengedepankan kemaslahatan individu/pekerja dan masyarakat secara umum.

Dalam Islam, kaum muslimin dianjurkan untuk bekerja keras dalam memproduksi barang dan jasa. Penjelasan mengenai anjuran untuk bekerja keras terdapat dalam QS. Ar-Rum (30:23).

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan".

Pada ayat QS. Ar-Rum ayat 23 menjelaskan tentang penekanan pada usaha-usaha manusia untuk mendapatkan sarana penghidupan adalah merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bahagia, diperlukan usaha-usaha konsisten, kerja keras dan bersemangat (Mubarak, 2016).

Produksi dalam Islam tidak hanya melihat dan memperhatikan dari segi proses memproduksi bahan baku yang telah ada. Namun juga memperhatikan cara memperoleh bahan baku, apakah cara memperolehnya bahan baku dengan jalan yang dibenarkan dalam Islam yakni halal dan *toyyib* (baik). Produksi dalam Islam tidak hanya mengedepankan pemenuhan kebutuhan dan keuntungan tapi juga harus mengedepankan kehalalan dari bahan baku serta baiknya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

Pada produksi rumahan toko Roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo, peneliti melihat dari proses mendapatkan bahan baku sampai memproduksi bahan baku, keduanya menggunakan prinsip produksi dalam Islam. Yaitu dengan adanya transparan kepada konsumen dan bahan baku yang diperoleh dari tempat terpercaya pemilik produksi rumahan yang melakukan pemesanan kepada pabrik tepung dan toko grosir sekitar Kabupaten Maros yang sudah melakukan transaksi dalam kurung waktu yang sudah lama sejak berdirinya produksi rumahan toko roti maros Sanggalea cabang Sempange Wajo.

Dalam memproduksi makanan yang dilakukan produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo melakukan proses produksi yang *toyyiban* (baik) artinya baik bagi kesehatan dan tidak merugikan. Dalam hal ini, Semakin baik gizi dan protein yang dikandung hasil produksi maka semakin baik

pula kualitas suatu makanan sebagaimana produk yang dihasilkan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo mengandung gizi dan protein yang baik dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Pada kesempatan yang lain terdapat banyak pembahasan dalam Al -bQur'an mengenai pemanfaatan sumber daya alam menjadi barang barang kapital dan pemenuhan kebutuhan yang lain. Menurut ekonomi Islam, jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan kekayaan alam terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Islam memandang kebutuhan manusia bersifat terbatas dan hawa nafsu manusia yang tidak terbatas (Idri, 2015).

Sumber daya alam diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola oleh umat manusia. Seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan olehnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Hal ini senada dengan makna dari firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2:29).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".

Pada ayat QS. Al- Baqarah ayat 29 sangatlah jelas bahwa sumber daya alam yang berupa tanah diperuntukkan kepada manusia untuk dikelola sehingga dapat menjadi lahan produktif. Dari hasil pengolahan tanah yang merupakan sumber daya alam dapat menumbuhkan dan memproduksi berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang dapat di ambil manfaatnya dalam proses produksi.

Adapun bahan baku yang digunakan untuk memproduksi roti Maros diperoleh langsung dari toko-toko terpercaya dan pusat produksi bahan baku makanan yang berada di Kabupaten Maros dan sekitarnya, sebagai berikut:

1. Tepung Terigu
2. Gula merah
3. Kelapa
4. Gula pasir
5. Minyak

Adapun masing-masing dari keseluruhan bahan baku di ambil dari toko yang sudah dilakukan kesepakatan sebelumnya sehingga terjalin transaksi jangka panjang. Di awali dengan pusat grosir mendatangi produksi rumahan untuk melakukan promosi, setelah terjalin kesepakatan maka pihak produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo dan pusat grosir melakukan kesepakatan jangka panjang. Dalam hal ini tepung, gula merah, kelapa, gula pasir dan minyak dibeli secara terpisah di toko-toko yang betul-betul sudah saling menjalin kepercayaan dan kesepakatan. Seperti inilah proses memperoleh bahan baku roti Maros yang sudah ada sejak berdirinya produksi rumahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Setelah lebih lanjut dibahas mengenai cara memperoleh bahan baku roti Maros dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbatas dan menjadikannya sebagai bahan pemenuhan kebutuhan sehingga hidup semakin terjamin. Dengan pemanfaatan sumber daya alam ditambah proses produksi yang sesuai dengan produksi dalam Islam semakin menguatkan produk yang dihasilkan dari produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo di

kalangan masyarakat dan kepercayaan konsumen kepada produksi rumahan ini.

Cara memperoleh bahan baku pada sebuah produksi rumahan menjadi langkah awal sebelum melakukan proses produksi atau pengolahan bahan baku yang telah ada menjadi sebuah produk yang siap diperjual belikan kepada khalayak konsumen. Dalam kesempatan ini, akan di sajikan proses produksi dalam membuat roti Maros pada produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo. Proses produksi yang digunakan dalam produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo terbilang modern dan praktis yakni dengan menggunakan oven dengan tenaga listrik dalam pembuatan roti, adapun pembuatan selai roti Maros dibuat dengan menggunakan kompor gas. Pembuatan selai dan pembuatan roti dilakukan secara terpisah, pembuatan selai menggunakan kompor gas dan pembuatan roti dengan menggunakan oven. Adapun pembuatan selai pada roti Maros ialah sebagai berikut :

1. Siapkan gula merah, kelapa (telah dikupas dari tempurung), gula pasir dan tepung terigu secukupnya.
2. Kemudian parut kelapa, lalu peras sebanyak tiga kali, perasan dengan menggunakan tangan.
3. Setelah itu, masak gula merah beserta santan yang telah diperas. Hingga mendidih.
4. Tambahkan gula pasir secukupnya.
5. Tambahkan juga tepung untuk menambah kelembutan cita rasa dari selai.
6. Setelah selesai atau mendidih. Agar tidak mengurangi kualitas selai. Selai dianjurkan kembali dimasukkan kedalam pemanas agar tidak

dingin yang akan mengurangi kelembutan dan kenikmatan dari cita rasanya.

7. Takaran produksi setiap harinya disesuaikan sesuai kebutuhan.

Adapun proses pembuatan roti adalah sebagai berikut:

1. Siapkan tepung terigu dan mentega.
2. Kemudian campur tepung terigu dan mentega untuk membuat adonan.
3. Setelah selesai membuat adonan. Adonan dibuat dengan cetakan bulat bulat sesuai ukuran roti maros pada umumnya dan diletakkan sejajar dan agak berhimpit diatas talang oven pembakaran.
4. Setelah talang telah terisi penuh, maka talang dimasukkan ke dalam oven pembakaran hingga matang.
5. Setelah matang, adonan dalam oven akan mengembang dan menyatu.
6. Setelah dikeluarkan dari oven pembakaran, akan dilakukan tahap pemotongan sesuai ukuran roti maros pada umumnya.
7. Takaran produksi setiap harinya disesuaikan sesuai kebutuhan.

Seperti inilah pembuatan selai dan roti maros yang dilakukan dalam produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempang Wajo. Dalam proses produksi pada produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempang Wajo para pekerja sangat dianjurkan mencuci tangan sebelum melakukan proses produksi dan menggunakan sarung tangan yang digunakan untuk membuat adonan roti dan menghindari hal-hal yang dapat merusak dan mengurangi cita rasa dari roti maros. Dalam menjalankan aktivitas produksi harus diperhatikan aspek kehalalannya. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena

aktivitas produksi sangat terkait dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi dalam Islam (Idri, 2015).

Selain membahas tentang proses memperoleh darimana bahan bakunya, hingga kehalalannya, dalam Islam juga ditekankan mengenai pemanfaatan faktor-faktor produksi Islam. Untuk melaksanakan kegiatan produksi, tentu saja perlu dibuat suatu perencanaan atau manajerial yang menyangkut apa yang akan diproduksi, berapa anggaran (modal) dan bagaimana pengendalian dan pengawasannya. Bahkan perlu dipikirkan pula kemana hasil produksi akan didistribusikan karena pendistribusian dalam bentuk penjualan hasil produksi pada akhirnya merupakan penunjang untuk kelanjutan produksi. Pada hakikatnya, kegiatan produksi akan dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-faktor produksi. Adapun yang faktor-faktor produksi ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2016):

- a) Modal (*capital*)
- b) Tenaga kerja (sumber daya insani)
- c) Tanah (sumber daya alam)
- d) Kewirausahaan (manajemen)

Memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada dalam menjalankan bisnis seperti modal, sumber daya alam, sumber daya insani dan kewirausahaan akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas.

Berdasarkan faktor-faktor produksi dalam Islam, peneliti melihat produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo telah memaksimalkan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya

alam dan manajemen dalam keseluruhan proses produksi hingga distribusi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Pemanfaatan faktor - faktor produksilah yang membuat produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo masih disenangi banyak konsumen dan bertahan hingga saat ini.

Penjelasan yang sangat panjang mengenai analisis aspek produksi dalam Islam yang mencakup mulai dari proses memperoleh bahan baku, kehalalan bahan baku, proses produksi dan pengolahan bahan baku hingga kepada pemanfaatan faktor - faktor produksi menggambarkan keseluruhan dari kegiatan produksi rumahan toko roti Maros Sanggalea cabang Sempange Wajo yang melakukan kegiatan produksi dengan kehati-hatian, transparan dan menjalankan proses produksi sesuai produksi dalam Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Roti Maros Sanggalea

Islam merupakan agama yang komprehensif, maksudnya Islam tidak terbatas pada perihal ibadah saja tapi Islam mencakup di semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Bicara tentang ekonomi, manusia tidak bisa terlepas dari bekerja. Bekerja merupakan jalan bagi manusia untuk dapat hidup.

Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia wajib melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dirinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At - Taubah (9 : 105) :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: " Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan"(Q.S. At-Taubah: 105).

Pada hakekatnya, seorang yang berkerja untuk hidupnya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam pekerjaannya. Bukan hanya manusia seperti kita yang diwajibkan bekerja, bahkan hampir semua Rasul bekerja untuk kehidupan mereka, sedangkan Rasulullah Saw sendiri bekerja keras seperti orang lain.

Dalam bekerja Islam memberikan batasan terhadap kebolehan yang menyangkut zat suatu pekerjaan dan sistem untuk melakukan pekerjaan karenanya Islam memaknai sebuah pekerjaan secara komprehensif yakni dari sisi sistem, aspek pertanggung jawaban, jaminan serta kesulitan dalam pekerjaan. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah (2:168) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"(Q.S. Al-Baqarah: 168).

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri dan bekerja dalam berbagai keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, ataupun hanya memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya

lebih makmur dan sejahtera.

Produksi di dalam Islam dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk menciptakan mashlahah bukan hanya menciptakan materi. Itu berarti tujuan produksi di dalam Islam adalah memaksimalkan mashlahah, baik individu atau masyarakat.

Usaha Roti Maros Sanggale cabang Sempange Wajo memang belum mempunyai izin usaha dan label halal. Walaupun demikian usaha ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Kampar Timur. Artinya tujuan produksi dalam Islam telah tercapai dengan adanya usaha ini. Usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pengusaha rumahan, tetapi juga keuntungan bagi masyarakat sekitar, dikarenakan usaha ini telah menyerap tenaga kerja yang ada di Kecamatan Kampar timur, dengan begitu tingkat pengangguran di Kecamatan Kampar Timur berkurang. Di dalam Islam sangat dianjurkan tolong-menolong di jalan kebaikan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah (5 : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih" (Q.S. Al-Maidah 5:2).

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha rumahan, baik dalam penyediaan bahan baku, proses pembuatannya ataupun dalam proses penjualan. Bahan baku yang digunakan oleh pengusaha rumahan adalah bahan yang dibolehkan dalam Islam untuk digunakan. Bahan baku tersebut juga diperoleh dengan cara yang baik. Di dalam proses produksi, penulis juga tidak menemukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan juga memperhatikan kebersihan ketika memproduksi.

Dari segi penjualan penulis memperhatikan cara penjualan yang dilakukan oleh pengusaha rumahan tidak ada mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur riba, dan gharar.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah (Antonio, 2001).

Ada beberapa macam riba, salah satu adalah Riba nasi'ah, yaitu melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Penjualan yang dilakukan oleh pengusaha rumahan tidak mengandung unsur riba nasi'ah walaupun pembayaran harga setelah barang habis, akan tetapi harga yang ditetapkan atas kesepakatan kedua pihak.

Sedangkan Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat diterapkannya kondisi ketidak pastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian. Jual beli yang dilakukan oleh pengusaha rumahan, dengan pemilik warung transparan, dari jenis barang, takaran sampai dengan penetapan harganya jelas.

Di dalam Islam Riba dan gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, dengan kata lain memakan harta orang lain dengan jalan batil, padahal Allah Swt melarang hal yang demikian, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4 : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29)

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha produksi roti Maros Sanggalea yang memproduksi roti dengan beraneka rasa tidak bertentangan dengan syarai'at Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi penjualan, bahkan usaha ini telah sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi. Bukan hanya kesejahteraan ekonomi pengusaha industri rumahan, tapi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya dan setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Home industry* Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange Kabupaten Wajo, maka disimpulkan bahwa:

1. Manajemen yang diterapkan dan digunakan dalam proses produksi Islam, kesimpulan ini telah ditinjau dari pengamatan peneliti dari proses mendapatkan bahan baku yang diperoleh langsung dari toko-toko terpercaya pemilik produksi rumahan dan dalam proses memproduksi roti maros sangat diperhatikan kualitas produk dan kebersihan dilihat dari cara pembuatan roti dan selai roti.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam menunjukkan r sudah sejalan dengan syari'at Islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksi dan penjualannya. Walaupun belum mempunyai izin usaha dan label halal. Dalam memproduksi produk rumahan yaitu makanan tradisional, bahan baku yang digunakan halal. dalam pembuatannya juga tidak ada yang menyimpang dari syari'at Islam. Dari segi penjualan tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang Islam dalam jual beli, seperti *riba* dan *gharar*.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Proses terus menerus untuk melakukan pengujian mengenai penerapan etika bisnis Islam ditinjau dari aspek produksi, konsumsi dan pemasarannya. Dikarenakan masih banyak pelaku ekonomi yang masih awam dengan kalimat etika bisnis Islam. Ada baiknya untuk para ekonom yang paham dengan etika dalam menjalankan bisnis senantiasa menyuarakan isi kepalanya kepada para pebisnis pemula maupun yang sudah pengalaman agar perekonomian Indonesia berada dalam naungan Ekonomi Islam yang akan penuh dengan keberkahan dan keselamatan.
2. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan usaha ini, hal ini dapat dilakukan melalui bantuan alat-alat produksi dan penyuluhan serta pelatihan, agar pengusaha rumahan lebih produktif dan produksi yang dilakukan sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed 2008, "*Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime*", *Comp. Law.* 2008, 29(7), 218-224, *Company Lawyer*.
- Aziz, Abdul 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Al-Tariqi, Abdullah Abd Al-Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press (2004).
- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Armelia, Gita Rosalita, and Anita Darmayantie, "Peran PTPN VII dalam pemberdayaan home industri keripik pisang (Studi pada home industri keripik pisang mitra hincan PTPN VII Lampung)." *Jurnal Sociologie* 1, No. 4 (2014): 336-343.
- Sholahuddin, M. 2007, *Asas - Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Mohammad Daud. 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Hafidz, Imam. *Bulughul Maram Five In One Terjemah* (Jakarta Selatan: Noura Books PT Mizan Publika, 2008).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, QS. Al-Jumu'ah (62: 10) (Jakarta: PT. Toha Putra, 2016).
- Anwar, Samsul. (2006). *Bahan Kuliah S3 Ekonomi Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah. 2001. *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia*.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Mannan, M. Abdul. 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).

Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.

Imaniyati, N. Sri. 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.

Tabari, N. Mersadi. 2010, "*Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade*", *Company Lawyer, Comp. Law*. 31(8), 249—254.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224.

Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Cet. ke-1, h. 77.



RIWAYAT HIDUP



Sulfiana Dilahirkan di Kabupaten Wajo tepatnya di Desa Laerung Kecamatan Majauleng Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 April 1999. Anak ke 3 dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Adam dan Ibu Nurhayati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 157 Laerung pada Tahun 2011. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP 3 Majauleng pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan di SMA 1 Majauleng pada tahun 2017 setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam.

(FAI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Atas Ridho Allah Swt dengan kerja keras dan pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Home Industri Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempange Kabupaten Wajo.

LAMPIRAN



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Abdullah No. 259, Makassar 90211, Telp. (0411) 846372 Fax 865 588 Makassar 90221

Nomor : 283/ FAI/ 05/ A.2-II/ III/ 1443/ 2022

Lamp. :

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,

Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -

Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang terdaftar namanya di bawah ini :

Nama : Suniana

Nim : 105 25 1104 18

Fakultas/ Prodi : Agama Islam Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Alamat/ Hp : Jl. Tatananrea Indah Pondok Ananda Elektronik
082326335595

Barang yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka
penyelesaian Skripsi dengan Judul :

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Home Industry* Usaha Roti
Maros Sangalea Cabang Sempang Kabupaten Wajo (Studi Objek
Usaha Roti Maros Sangalea Cabang Sempang, Desa Pakkana, Kec.
Tana Sitolo, Kabupaten Wajo)"

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu
Khuera. Katsinn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

18 Sya'ban 1443 H.
Makassar,

21 Maret 2022 M.

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JalanRusa No. 17 Telepon (0485) 22330 Faks (0485) 22330 Sengkang

Nomor : 070 / 142 / Kesbang

Lamp.
Perihal :

REKOMENDASI PENELITIAN

Kepada
Yth. Sdr(i). **SULFIANA**
di-

Tempat

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintahan Kabupaten Wajo
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Bidang Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mengenai Panandatangan Perijinan dan Non Perizinan kepada Mada Kabupaten Wajo

Memperhatikan

Surat dan Ketua LPM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 826/05/C4-VIII/1143/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal: Permohonan Izin Penelitian.

Setelah meninjau maksud dan tujuan Penelitian yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, maka pada akhirnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data / Wawancara / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul :

* TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP HOME INDUSTRI USAHA ROTI MAROS
SANGALEA CABANG SEMPANG KABUPATEN WAJO (STUDI OBJEK USAHA ROTI MAROS
SANGALEA CABANG SEMPANG DESA PAKKANA KECAMATAN TANASITOLO
KABUPATEN WAJO) *

Jadwal Penelitian : 24 Maret 2022 s.d 24 Mei 2022

Lokasi Penelitian : Roti Maros Sangalea Cabang Sempang Kab. Wajo

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, terlebih yang memberikan Surat Izin Penelitian.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
3. Penelitian tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
4. Menaatikan semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Wajo Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
6. Rekomendasi ini tidak dapat digunakan untuk meminta dana di masyarakat atau instansi pemerintah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada Anda sebagai acuan untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sengkang, 10 April 2022

Kepala Badan

DR. H. ALANSYAH HM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19711226 199203 1 001

Terbinahi Kepada :

1. Bapak Bupati Wajo (sebagai Laporan) di Sengkang
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo di tempat
3. Camat Tanasidlo di tempat
4. Arsip

PTSPW3 2P657747

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Yello, (Fax: 0845) 323649, Sengkang (90014) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : info@wajokab.go.id

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 1449/IP/DPMTSP/2022

Membaca : Surat Permohonan SULFIANA Tanggal 7 April 2022 tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Riset,
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Penelitian dan Riset yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Menyebutkan :

1. Surat dari FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 343/PAJ/2022-2/001/1443/2022 Tanggal 7 April 2022 perihal PENANTARAN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 11/05/TP-ITM-TEKNIS/IV/2022 Tanggal : 8 April 2022 tentang Penelitian/Survey

Mendapatkan :

Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : SULFIANA
 Tempat Tanggal Lahir : LAEPANG, 14 April 1994
 Alamat : LAEPANG, Kecamatan Sumpang, Kabupaten Wajo
 Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 S2
 Bidang Studi : Hukum Ekonomi Islam Terhadap Hoot
 Judul Penelitian : Study Objek Usaha Roti Maros Sanggalae Cabang Sumpang Kabupaten Wajo (Studi Objek Usaha Roti Maros Sanggalae Cabang Sumpang, Desa Pakkama, Kec. Tana Sitolo, Kabupaten Wajo)
 Lokasi Penelitian : Sumpang, Desa Pakkama, Kec. Tana Sitolo, Kabupaten Wajo
 Tanggal Pelaksanaan Penelitian : 21 Maret 2022 s/d 24 Mei 2022

Untuk hal ini, dengan pertimbangan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan dan kepada pemerintah setempat dan masyarakat yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak mengganggu dan merusak yang telah dilakukan, serta mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Membuat semua prosedur undangan yang berkaitan mengindahkan adat istiadat setempat.

Ditandatangani : Sengkang, 8 April 2022

Ditandatangani : Kepala Dinas PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. : 19651128 199002 3 001

No. Reg : 1949/IP/DPMTSP/2022
 Retribusi : Rp.0.00

QR Code

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

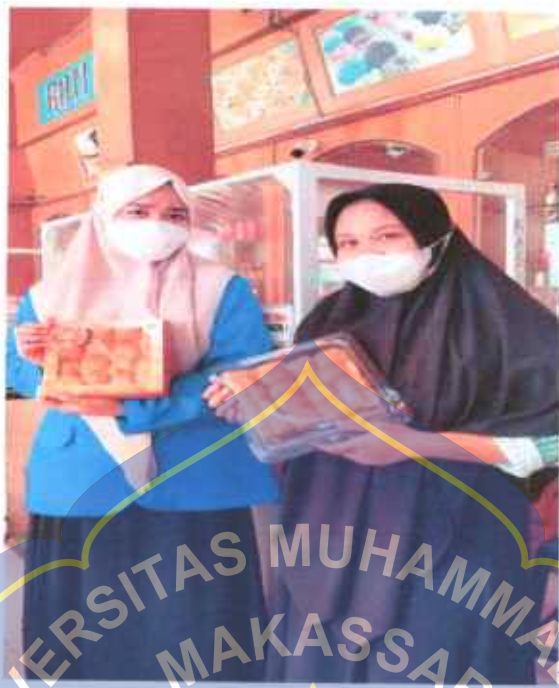
Pemilik *Home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea”

1. Mengapa Anda memilih Usaha Roti Maros ?
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea” ini ?
3. Berapa jumlah karyawan di *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea”?
4. Bagaimana sistem manajemen pegawai yang anda lakukan seperti aturan dalam bekerja, pakaian, sistem upah, penerapan sanksi, jam kerja, dll ?
5. Bagaimana sistem manajemen produksi yang dilakukan seperti pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, sampai kepada penanganan produk yang tidak terjual ?
6. Bagaimana sistem pemasaran yang Anda terapkan ?

Pekerja *Home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea”

1. Mengapa Anda memilih bekerja di *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea” ini ?
2. Sudah berapa lama Anda bekerja di *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea” ini ?
3. Kira-kira, berapa lama anda mengerjakan satu produk ?
4. Apakah setelah bekerja di *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea” ini pendapatan Anda bertambah ?
5. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah bekerja di *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea”?
6. Apakah Anda setuju bila dikatakan keberadaan *home industry* Usaha Roti Maros “Sangalea” ini memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga masyarakat sekitar ?

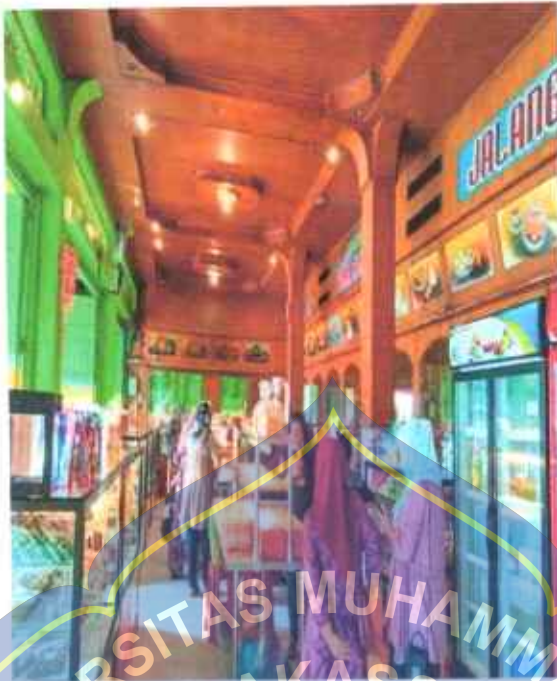
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Informan



Gambar 2. Bagian Kasir



Gambar 3. Suasana Toko



Gambar 4. Produk Roti Maros Sanggalea



Gambar 5. Proses Produksi Roti



Gambar 6. Proses Produksi Roti 2